

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- NO. 35 TAHUN 1965
19. Sdr. I. ... (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
20. Sdr. K. H. Muelich (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
21. Sdr. ... (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh data guna yang sebaik-baiknya dari
State President Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera dan untuk
mendapatkan bantuan dari masyarakat berupa sosial, control dan
support, susunan keanggotaan Staf Presiden Urusan Jalan
Raya Lintas Sumatera yang termaktub dalam sub "PERTAMA" Keputu-

SALIN Keputusan Sumatera yang termaktub dalam sub "PERTAMA" Keputu-
suan Presiden No. 212 Tahun 1964 perlu ditambah;

1. J.M. Sema Wakil Perdana Menteri,

2. J.M. Sema Menteri Koordinator;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. J.M. Sema Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Ta-
hun 1964;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 212 Tahun 1964;

4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,

5. J.M. Wakil Ketua D.P.R.,

K E P U T U S A N :

6. Badan Pamarikan Keuangan di Negeri,
Menetapkan:

PERTAMA: Menambah/mengubah keanggotaan Staf Presiden Urusan Jalan Ra-
ya Lintas Sumatera yang termaktub dalam sub "PERTAMA" Keputu-
suan Presiden No. 212 Tahun 1964, sehingga susunan keanggotaan
tersebut terdiri menjadi sebagai berikut:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga - sebagai Kepala Staf,
PETIKAN diberikan kepada ...
dipergunakan 2. Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota,

3. Menteri Urusan Pendapatan, Pembi- - sebagai Anggota,
jaan dan Pengawasan

4. Menteri Urusan Bank Sentral - sebagai Anggota,

5. Menteri Perindustrian Dasar dan - sebagai Anggota,
Pertambangan pada tanggal 16 Februari 1965.

6. Menteri Urusan Veteran dan Beach - sebagai Anggota,
bilisan

7. Menteri Agraria - sebagai Anggota,

8. Menteri Kehutanan - sebagai Anggota,

9. Menteri Perdagangan - sebagai Anggota,

10. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan - sebagai Anggota,
Pembangunan Masyarakat Desa

11. Menteri Perhubungan Darat, Tele- - sebagai Anggota,
komunikasi dan Pariwisata

12. Menteri Sekretaris Djenderal Front - sebagai Anggota,
Nasional

13. Menteri Penasehat Presiden/Perdana - sebagai Anggota,
Menteri tentang Pengerahan Funds
and Forces

14. Menteri Koordinator Keuangan - sebagai Anggota,

15. Menteri Kehakiman - sebagai Anggota,

16. Sdr. Lis Po Joe (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,

17. Sdr. Nja' Diwan (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,

18. Sdr. M. Siregar (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,

HARAP KEMBALI

KEPUTUSAN PRESIDEN² REPUBLIK INDONESIA

19. Sdr. Ir. Sakirman (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
20. Sdr. K. H. Mualich (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
21. Sdr. Brigjen. Hasan Kasim (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,

KEPUTUSAN : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1965.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. J.M. Semua Menteri Koordinator,
3. J.M. Semua Menteri, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1964;
4. Pimpinan M.P.R.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. J.M. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Deputy Panglima Angkatan Darat Wilayah Sumatera di Medan,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah di Sumatera, dalam sub "PERTAMA" Keputusan Presiden No. 212 Tahun 1964, sehingga susunan keanggotaan tersebut tercantum dalam daftar berikut:

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Menteri Urusan Perhubungan, Perhubungan - sebagai Anggota,
4. Menteri Urusan Bumi Kesuburan - sebagai Anggota,
5. Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Energi - sebagai Anggota,
6. Menteri Urusan Veteran, Bilangan - sebagai Anggota,
7. Menteri Agraria - sebagai Anggota,
8. Menteri Kehutanan - sebagai Anggota,
9. Menteri Perdagangan - sebagai Anggota,
10. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa - sebagai Anggota,
11. Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi dan Pariwisata - sebagai Anggota,
12. Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional - sebagai Anggota,
13. Menteri Perhubungan Presiden, Menteri tentang Pergerakan Politik and Forces - sebagai Anggota,
14. Menteri Koordinator Keuangan - sebagai Anggota,
15. Menteri Kehakiman - sebagai Anggota,
16. Sdr. Nio To Joe (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
17. Sdr. Nja' Biwan (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,
18. Sdr. N. B. B. (Anggota DPR-GR) - sebagai Anggota,

HARAP KEMBALI